



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur Telp/Fax (0738) 21003
TUBEI

Tubei, 18 September 2024

Nomor : 800/ 246 /BKPSDM – 3/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal: **Pengajuan Berkas TPP Bulan Juni
dan Bulan Juli Tahun 2024**

Kepada,
Sdr. Kepala OPD se-Kabupaten
Lebong
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2023 Pasal 16 Ayat 4 yang menyatakan **Tata cara dan syarat pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah**, dan Pasal 17 Ayat 3 yang menyatakan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

1. Kepala OPD bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kelengkapan berkas pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
2. Rekomendasi telah menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahun 2024 Triwulan III 3 ke bidang PEPD BAPPEDA ;
3. Pengajuan Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Juni dan Bulan Juli Tahun 2024 dimulai dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024, Berkas diupload secara online di website <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>, kemudian diverifikasi BKPSDM Kabupaten Lebong dengan melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan;
4. Apabila pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak disampaikan pada tanggal tersebut di atas, maka tidak akan diproses oleh BKPSDM.

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
SETDA

MAHMUD SIAM, SP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690805 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lebong (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong
3. Kepala BKD Kabupaten Lebong